



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, yaitu:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembanguna Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - 2) Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
 - 4) Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integrita menuju WBK/WBMM.

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
- b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas untuk:
- 1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
 - 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).
 - 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- c. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas untuk:
- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
 - 2) Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
- d. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas untuk:
- 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
 - 3) Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
 - 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas untuk:
 - 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
 - 2) Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.
 - 3) Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
 - 4) Melakukan inovasi pelayanan.
 - 5) Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas untuk:
 - 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 2) Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
 - 3) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.
- 3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:
 - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
 - f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1	ANDI DEWANTARA	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah merangkap Ketua
2	AHMAD SULTAN	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah merangkap Anggota
3	ISKANDAR	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah merangkap Anggota
4	MANSUR SIHADJI	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah merangkap Anggota
5	MUHAMMAD ARSAT	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah merangkap Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1	AHMAD BASRI	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1	AKBAR	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan	Koordinator merangkap Anggota

		Informasi	
2	BUSTANUDDIN	Pejabat Fungsional	Anggota
3	ZUKNI PAHMAN	Pelaksana	Anggota
4	MUSDALIFAH	Pelaksana	Anggota
5	SAMSUTIN	Pelaksana	Anggota
6	MARNI	Pelaksana	Anggota
B. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	AKBAR	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	NUR PUTRIYANA ALANG	Pejabat Fungsional	Anggota
3	ZUKNI PAHMAN	Pelaksana	Anggota
4	MUSDALIFAH	Pelaksana	Anggota
5	SAMSUTIN	Pelaksana	Anggota
6	MARNI	Pelaksana	Anggota
C. Tim Penataan Tata Laksana			
1	ANDI USMAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	NUR PUTRIYANA ALANG	Pejabat Fungsional	Anggota
3	ILHAM HARIDINATA	Pelaksana	Anggota
4	MUH. ISKANDAR MUCHTAR	Pelaksana	Anggota
5	NUR SINCE N	Pelaksana	Anggota
6	ARWIN ARIFIN	Pelaksana	Anggota
7	ANDI NUR MAYA	Pelaksana	Anggota
8	PADARUDDIN	Pelaksana	Anggota
9	MAHYUDDIN	Pelaksana	Anggota
10	ANDI ERWING	Pelaksana	Anggota
D. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	ANDI RUSLAM IDRUS	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

2	ZUBAIR BAKRI	Pejabat Fungsional	Anggota
3	NUR SALIM	Pelaksana	Anggota
4	ABU THALIB	Pelaksana	Anggota
5	MUH. ASYARI RAHMAN	Pelaksana	Anggota
6	NURMALA DEWI	Pelaksana	Anggota
7	ANDI NUR AMALIA	Pelaksana	Anggota
E. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	ANDI RUSLAM IDRUS	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	ZUBAIR BAKRI	Pejabat Fungsional	Anggota
3	NUR SALIM	Pelaksana	Anggota
4	ABU THALIB	Pelaksana	Anggota
5	MULYATI	Pelaksana	Anggota
6	MUH. ASYARI RAHMAN	Pelaksana	Anggota
7	NURMALA DEWI	Pelaksana	Anggota
8	ANDI NUR AMALIA	Pelaksana	Anggota
9	MAHYUDDIN	Pelaksana	Anggota
10	ANDI NASRUM	Pelaksana	Anggota
F. Tim Penguatan Pengawasan			
1	SARDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	BUSTANUDDIN	Pejabat Fungsional	Anggota
3	YULIA REZKY FAJRIANI	Pelaksana	Anggota
4	ALISA MAHARANI	Pelaksana	Anggota
5	MULYATI	Pelaksana	Anggota
III	TIM AGEN PERUBAHAN		
1	AHMAD BASRI	Sekretaris	Ketua
2	ANDI RUSLAM IDRUS	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	Anggota

3	AKBAR	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	ANDI USMAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	SARDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
6	NUR PUTRIYANA	Pejabat Fungsional	Anggota
7	BUSTANUDDIN	Pejabat Fungsional	Anggota
8	ZUBAIR BAKRI	Pejabat Fungsional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

